

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	12/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>  <p style="text-align: center;">SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p>
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Surat Izin Praktik Bidan; 2. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pratik Bidan; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Bidan; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Bidan; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk. 2. SOP Surat Keluar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer; dan 2. Alat Tulis Kantor. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Bidan tidak memiliki Izin Praktik Bidan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	Agenda surat masuk dan surat keluar.	